

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Perkara Informasi Publik

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Membawa surat keberatan asli dan salinan surat keberatan sejumlah 5 / menyesuaikan jumlah termohon Softcopy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word.
2. Soft copy permohonan dalam bentuk File Ms. Word.
3. Salinan Putusan Komisi Informasi.
4. Tanda bukti penerimaan putusan komisi informasi dan keterangan berkekuatan hukum tetap dari komisi informasi publik
5. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri fotokopinya
6. Identitas yang masih berlaku penerima kuasa, Fotokopi surat sumpah dan Fotokopt KTA / asli surat kuasa insidentil dilampir Fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
7. Fotokopi identitas / identitas yang masih berlaku pemohon.
8. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat / Kuasanya menyerahkan syarat - syarat tersebut kepada petugas Pelayanan ± 5 menit
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh Panitera Muda Perkara ± 5 menit
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank ± 5 menit
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya gugatan asli dan salinannya ± 5 menit

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299



ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya. **Walter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Panjar biaya perkara dimitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Penggugat / Kuasanya menerima salinan gugatan yang telah mendapatkan nomor perkara. 2. Penggugat I kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229